

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya izin dari pemanfaatan langsung panas bumi (air panas) untuk usaha pariwisata di Kabupaten Solok belum memiliki pengaturan izin dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas terhadap pemanfaatan langsung panas bumi untuk usaha pariwisata pada tataran hukum nasional maupun tataran hukum daerah. Sehingga ketika adanya usaha pariwisata yang memanfaatkan panas bumi khususnya air panas menimbulkan banyak permasalahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Solok. Izin yang ada di objek wisata pemandian air panas Bukik Panas hanya Izin Mendirikan Bangunan untuk penginapan, izin Gangguan Untuk penginapan, Surat izin usaha perdagangan untuk penginapan, serta Tanda daftar perusahaan untuk penginapan yang kegiatan pokoknya adalah penginapan. Sedangkan izin mengenai pemanfaatan langsung panas bumi (air panas) untuk kegiatan wisata dan Izin usaha pariwisata tidak ada izinnya.
2. Permasalahan yang timbul antara pihak pengelola pemandian air panas Bukik Gadang dengan masyarakat sekitar mengenai pengelolaan pemandian air panas dimana selama ini pemandian air panas tersebut dikelola oleh keluarga Hj Nurlela dimana izin untuk pengelola pemandian tersebut belum dimilikinya. Harusnya pemerintah cepat

tanggap dalam menanggapi permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut.

3. Kemudian kurangnya perhatian dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan obyek wisata pemandian air panas ini yang memanfaatkan langsung panas bumi. Padahal jika dikelola secara baik akan meningkatkan PAD.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok hendaknya lebih memperhatikan ketersediaan hukum mengenai perizinan pemanfaatan langsung panas bumi untuk usaha pariwisata mengingat potensi sumber panas bumi di Kabupaten cukup besar. Karena harus di sadari bahwa kurang memadainya aturan hukum dapat menimbulkan permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok.
2. Agar pemerintah Daerah lebih cepat tanggap terhadap keluhan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya pemilik/ pengelola usaha wisata dan ikut mencari solusi atas persolaan tersebut dan membuat peraturan mengenai usaha pariwisata khususnya di Kabupaten Solok.
3. Harus adanya pengawasan dari Pemerintah tentang pengelolaan pemanfaatan panas bumi ini khususnya air panas yang digunakan untuk usaha wisata.